




**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2023**



**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI  
BPK PERWAKILAN PROVINSI BALI**

**Nomor : 69.A/LHP/XIX.DPS/05/2024**

**Tanggal : 17 Mei 2024**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Laporan atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

**Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan**

Pemerintah Kabupaten Buleleng bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung Jawab BPK**

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Buleleng. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

## Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

## Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan disajikan dalam Laporan Nomor 69.B/LHP/XIX.DPS/05/2024 tanggal 17 Mei 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.


Denpasar, 17 Mei 2024

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI BALI**

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



**I Gusti Ngurah Satria Perwira, S.E., M.M., Ak, CA, CSFA.**  
*Register Negara Akuntan No. RNA - 11643*



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN  
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 69.A/LHP/XIX.DPS/05/2024 tanggal 17 Mei 2024.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban dan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan; dan
2. Perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Dana BOSP melalui SIPLah melebihi standar harga barang/jasa kabupaten.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Buleleng agar memerintahkan:

1. Sekretaris DPRD:
  - a. Selaku PA merangkap PPK lebih optimal melakukan pengendalian dan pengawasan atas pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas, serta lebih cermat dalam menguji dan membayar tagihan belanja perjalanan dinas; dan
  - b. Menginstruksikan PPTK dan Bendahara Pengeluaran agar lebih cermat dalam memverifikasi dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan belanja perjalanan dinas sesuai tugas kewenangannya.

2. Kepala Disdikpora:

- a. Lebih optimal melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana BOSP sesuai ketentuan;
- b. Menginstruksikan:
  - 1) Tim Dana BOSP untuk memverifikasi dan mengklarifikasi kesesuaian RKAS dengan perbup SSH; dan
  - 2) Kepala satdik terkait untuk memedomani perbup SSH dalam penyusunan RKAS.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Denpasar, 17 Mei 2024  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI BALI  
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



I Gusti Ngurah Satria Perwira, S.E., M.M., Ak, CA, CSFA.  
Register Negara Akuntan No. RNA-11643